

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga setiap manusia tidak terlepas dari tingkah laku yang berhubungan antar manusia dan lainnya. Tingkah laku yang dilakukan seharusnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya setiap warga negara menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka perlu rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dari warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran warga negara dapat diwujudkan melalui tingkah laku setiap manusia yang ada di Indonesia.

Kondisi sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Di era globalisasi ini, pengaruh dunia luar terlihat semakin jelas keberadaannya. Gaya hidup seseorang semakin mewah, media elektronik semakin mudah diakses, minimnya pengawasan orang tua dan mahalnya biaya pendidikan. Hal ini mendorong seseorang melakukan perbuatan kriminal seperti mengonsumsi narkoba, minuman keras, pencurian, bahkan hingga melakukan pembunuhan. Perilaku tersebut dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Sadikin, Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga pembinaan bagi narapidana, tahanan, anak negara dan orang yang mempunyai

kekuatan hukum yang dititipkan oleh negara dengan tujuan setelah kembali ke masyarakat bisa diterima di lingkungan masyarakat. (Wawancara Sadikin, 25 Oktober 2018 Pukul 19.00 WIB)

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang merupakan salah satu lembaga pembinaan untuk narapidana perempuan. Lembaga Pemasyarakatan tersebut dihuni oleh 412 narapidana dan 1 orang anak balita. Dari keseluruhan narapidana, tercatat 78% narapidana merupakan kasus narkoba dan 22% narapidana lainnya merupakan kasus pencurian, perjudian, pembunuhan, penganiyaan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemalsuan surat dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang memiliki blok hunian sebanyak 7 blok, diantaranya blok Dahlia, Anggrek, Anyelir, Kenanga, Melati, Mawar dan Menara. Di setiap blok terdiri 15 narapidana yang rata-rata masa hukuman diatas 10 tahun bahkan seumur hidup.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan mencatat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tangerang pada bulan Desember tahun 2017 terdapat dan 351 narapidana. Mengalami peningkatan pada bulan Februari tahun 2017 yaitu terdapat 398 narapidana. Hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Tercatat bahwa di bulan September 2018 terdapat 428 narapidana. (DitjenPAS, 2018. *Sistem Database Pemasyarakatan*.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5b8070-6bd1-1bd1-d93d-313134333039>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB).

Berdasarkan data di atas, setiap tahunnya jumlah narapidana terus meningkat. Berbagai macam kasus tindakan kriminalitas terjadi membuat mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Rentang waktu seorang narapida berada di Lembaga Pemasyarakatan tergantung dari kasus tindakan kriminalitas yang mereka perbuat. Kehidupan seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan kehidupan seseorang yang tinggal di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dampak kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis narapidana.

Menurut Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional, (2004 : 01), pada aspek psikologis pengaruh stres yang kuat dapat dilihat dari adanya gejala kecendrungan sebagai berikut: (1) cepat marah, (2) frustrasi, (3) kecemasan, (4) agresi, (5) gugub, (6) panic.

Berdasarkan temuan observasi gejala psikologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang yaitu stress. Narapidana yang stress memiliki pikiran negatif tentang dirinya. Untuk itu perlunya binaan bagi narapidana agar kondisi seperti ini tidak terjadi, selain itu binaan untuk narapidana berfungsi agar pada saat kembali ke masyarakat narapidana bisa menjadi warga negara yang baik dan tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasayrakatan,

fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Retno, Pembinaan untuk narapidana merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk membina narapidana agar bisa beradaptasi kembali dengan masyarakat tanpa melakukan tindakan kriminal. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, yaitu pembinaan rohani, pembinaan olahraga, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Contoh pembinaan kesenian yaitu bermain musik, membuat kerajinan tangan dan menari. (Wawancara Retno, 09 November 2018 Pukul 16.00 WIB).

Pelatihan tari merupakan salah satu wujud dari pembinaan kesenian dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelatihan tari dapat bermanfaat untuk narapidana yaitu, selain membuat kondisi kesehatan narapidana menjadi baik, tari dapat membuat kondisi psikologis menyenangkan sehingga mendorong narapidana untuk berfikiran positif.

Dalam *trauma healing* narapidana perempuan, pelatihan tari berbasis gerak komikal dipilih sebagai metode yang akan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Komikal adalah sesuatu yang lucu, menghibur dan menyenangkan.

Pelatihan tari berbasis gerak komikal dipilih agar narapidana dapat mengekspresikan dirinya sehingga mampu menghilangkan depresi, stress dan trauma di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan di atas

tertarik untuk melakukan penelitian tindakan mengenai *trauma healing* narapidana perempuan melalui pelatihan tari berbasis gerak komikal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.

B. Pembatasan Dan Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan maka diperlukan pembatasan masalah, meliputi :

1. Pembatasan Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, maka diperlukan pembatasan masalah yang meliputi :

- a. Bagaimana mengarahkan peserta saat melakukan pelatihan tari berbasis komikal?
- b. Apakah pelatihan tari berbasis gerak komikal dapat menjadi *trauma healing* untuk narapidana perempuan?

2. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Untuk itu penelitian ini hanya berkaitan dengan *trauma healing* narapidana perempuan melalui pelatihan tari berbasis gerak komikal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelatihan tari berbasis gerak komikal untuk *trauma healing* narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang?
2. Apakah *trauma healing* narapidana perempuan dapat meningkat dalam pelatihan tari berbasis gerak komikal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Mendapatkan pemahaman mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk *trauma healing* narapidana perempuan melalui pelatihan tari berbasis gerak komikal.
- b. Dapat memberikan informasi hasil temuan di lapangan mengenai penggunaan teknik pelatihan tari berbasis gerak komikal untuk *trauma healing* pada narapidana perempuan.
- c. Sebagai dasar bahan acuan penelitian yang lainnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi pelatih, memberikan kontribusi mengenai pelatihan tari berbasis gerak komikal untuk *trauma healing* narapidana perempuan.

- b. Bagi narapidana, mengurangi trauma pada narapidana melalui pelatihan tari berbasis gerak komikal.
- c. Bagi peneliti, mampu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam *trauma healing* narapidana perempuan melalui pelatihan tari berbasis gerak komikal. Menambah pengetahuan tentang seni tari untuk narapidana.
- d. Bagi lembaga, mengurangi trauma pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.